



**PENETAPAN**

No. 90/Pdt.P/2019/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. **DEWA GEDE OKO PRASETYO** : Laki-laki, umur 39 Tahun, Tanggal lahir : Tabanan, 13 Nopember 1979, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta;
- II. **GUSTI AYU NYOMAN DWIJAYANTI** ; Perempuan. Umur 39, Tempat Tanggal lahir Pejaten, 13 Desember 1979, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta; Sama-sama bertempat tinggal di Jalan Rambutan nomor 27, Desa/Kelurahan Delod Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 90/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 90/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register Nomor : 90/PDT.P/2019/PN Tab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 27 September 2004 bertempat di rumah Pemohon I Banjar Kerta, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomo : 3515/WNI/2008, tanggal 13 Juni 2008.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **Dewa Ayu Agung Chandra Mayura**, perempuan lahir di Tabanan pada tanggal 28 Januari 2005;
- Bahwa saat anak Para pemohon berumur 3 tahun, anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak para pemohon yang bernama Dewa Ayu Agung Chandra Mayura tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi **Deva Ayu Sella Cann Okoda**;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama **Dewa Ayu Agung Chandra Mayura** dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
  2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Dewa Ayu Agung Chandra Mayura** sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Juni 2008 nomor 6043/IST/2008 menjadi **Deva Ayu Sella Cann Okoda**.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, NIK : 5102051311790003 atas nama DEWA GEDE OKO PRASETYO,ST, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, NIK : 5102055312790002 atas nama GUSTI AYU NYOMAN DWIJAYANTI, SE, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6043/IST/2008 tanggal 13 Juni 2008 an. Dewa Ayu Agung Chandra Mayura dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3515/WNI/2008 tanggal 13 Juni 2008 dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102050202110148 Atas Nama Kepala Keluarga DEWA GEDE OKO PRASETYO, ST, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon mengajukan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Dewa Putu Mustika;

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 27 September 2004 bertempat di rumah Pemohon I Banjar Kerta, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di Catatan Sipil ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari perkawinan Para Pemohon telah lahir tiga orang anak yang bernama: Dewa Ayu Agung Chandra Mayura lahir di Tabanan tanggal 24 Januari 2005, Dewa Agung Oka Pramadita lahir di Tabanan tanggal 15 Maret 2013, dan Dewa Ayu Agung Ann Mayura lahir di Tabanan tanggal 8 Mei 2015 ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang pertama dimana dalam Akta Kelahiran Dewa Ayu Agung Chandra Mayura, diubah sehingga menjadi Deva Ayu Sella Cann Okoda ;
- Bahwa karena anak para pemohon sejak lahir sakit-sakitan, dan Para Pemohon sudah berusaha mengobati secara medis namun tidak ada hasilnya karena anak Para Pemohon sakit-sakitan dan sudah dibawa ke dokter namun tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak para pemohon yang bernama Dewa Ayu Agung Chandra Mayura tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Deva Ayu Sella Cann Okoda;
- Bahwa Nama anak yang baru diberikan oleh orangtua berdasarkan saran dari orang pintar ;
- Bahwa Sudah diupacarai pada waktu Purnama ;
- Bahwa Setelah anak para pemohon melaksanakan upacara penggantian nama keadaan anak membaik dan diberikan kesehatan ;
- Bahwa tentang perubahan nama anak pemohon Dewa Ayu Agung Chandra Mayura menjadi Deva Ayu Sella Cann Okoda tidak merubah makna dan kasta pada anak pemohon tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan mengenai pergantian nama ini dan sudah dibicarakan dengan penglingsir kami ;

## 2. Gusti Ayu Putu Aryani;

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 27 September 2004 bertempat di rumah Pemohon I Banjar Kerta, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa Dari perkawinan Para Pemohon telah lahir tiga orang anak yang bernama: Dewa Ayu Agung Chandra Mayura lahir di Tabanan tanggal 24 Januari 2005, Dewa Agung Oka Pramadita lahir di Tabanan tanggal 15 Maret 2013, dan Dewa Ayu Agung Ann Mayura lahir di Tabanan tanggal 8 Mei 2015 ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang pertama dimana dalam Akta Kelahiran Dewa Ayu Agung Chandra Mayura, diubah sehingga menjadi Deva Ayu Sella Cann Okoda ;
- Bahwa karena anak para pemohon sejak lahir sakit-sakitan, dan Para Pemohon sudah berusaha mengobati secara medis namun tidak ada hasilnya karena anak Para Pemohon sakit-sakitan dan sudah dibawa ke dokter namun tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak para pemohon yang bernama Dewa Ayu Agung Chandra Mayura tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Deva Ayu Sella Cann Okoda;
- Bahwa Nama anak yang baru diberikan oleh orangtua berdasarkan saran dari orang pintar ;
- Bahwa Sudah diupacarai pada waktu Purnama ;
- Bahwa Setelah anak para pemohon melaksanakan upacara penggantian nama keadaan anak membaik dan diberikan kesehatan ;
- Bahwa tentang perubahan nama anak pemohon Dewa Ayu Agung Chandra Mayura menjadi Deva Ayu Sella Cann Okoda tidak merubah makna dan kasta pada anak pemohon tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan mengenai pergantian nama ini dan sudah dibicarakan dengan penglingsir kami ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Dewa Ayu Agung Chandra Mayura menjadi Deva Ayu Sella Cann Okoda;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-5, serta 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama Dewa Putu Mustika, Gusti Ayu Putu Aryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di bertempat tinggal di Jalan Rambutan nomor 27, Desa/Kelurahan Delod Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, dimana domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam dalil permohonan pemohon menyatakan keinginan Para pemohon merubah nama anak para pemohon karena saat anak Para pemohon berumur 3 tahun, anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak para pemohon yang bernama Dewa Ayu Agung Chandra Mayura tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Deva Ayu Sella Cann Okoda dan setelah anak Para Pemohon menggunakan nama baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa norma dasar dalam perubahan nama adalah nama yang hendak dipakai tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau adat suatu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keraguan dan maksud perubahan nama tersebut bukanlah untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada umumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* perubahan nama yang dimohonkan menyangkut gelar kebangsawanan yang dalam hukum adat bali masih secara kuat dianut oleh masyarakat etnis bali, maka dengan mengacu pada pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 27 September 2004 (bukti P-4) dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak Pertama yang bernama Dewan Ayu Agung Chandra Mayura pada tanggal 28 Januari 2005 yang saat ini tinggal bersama Para Penggugat ( bukti P-3 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pemohon anak Para Pemohon tersebut sejak lahir sering sakit-sakitan dan Para Pemohon berusaha mengobati secara medis namun tidak ada hasilnya, dan setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon dirubah/diganti maka para pemohon merubah/ mengganti nama anak para pemohon tersebut menjadi Deva Ayu Sella Cann Okoda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah melaksanakan upacara pergantian nama dan selanjutnya anak Para Pemohon dalam keadaan sehat tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Para saksi yang dihadirkan di Persidangan menjelaskan bahwa tentang perubahan nama anak pemohon Dewa Ayu Agung Chandra Mayura menjadi Deva Ayu Sella Cann Okoda tidak merubah makna dan kasta pada anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap masalah marga, clan, farm, suku dan gelar kebangsawanan di Bali telah diatur dalam Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/ 1994 tanggal 2 Juni 1994. Bahwa Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut masih sah dan relevan dipergunakan sebagai rujukan dalam menangani permasalahan marga, clan, farm, suku dan gelar kebangsawanan di Bali. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang secara tegas menyatakan mencabut isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 3 surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis Bali sampai sekarang adalah berasal dari sistem serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pustaka Nagarakertagama. Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut catur wangsa, dimana orang-orangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali zaman dahulu. Ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali. Kedudukan status tersebut dimiliki seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari abad ke abad yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan suatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;

Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 angka 4 disebutkan bahwa berdasarkan pengamatan di masyarakat etnis Bali, terdapat beberapa sebutan kebangsawanan yang disebutkan dalam suatu kata depan dari nama kelahirannya. Adapun sebutan kebangsawanan itu antara lain : 1. Ida Bagus , 2. Ida Ayu, 3. Ida dalem, 4. Dewa Agung, 5. Cokorde, 6. Anak Agung, 7. Ida I Dewa, 8. I Dewa, 9. Dewa, 10. I Gusti Agung, 11. I Gusti Ngurah, 12. I Gusti, 13. I Gusti Ayu, 14. Gusti, dst .....hingga 22. Gung;

Menimbang, bahwa sebutan kebangsawanan yang dicantumkan dalam angka 4 surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 di atas adalah bukan merupakan suatu hal yang ditentukan secara limitatif, karena perincian sebutan kebangsawanan pada ketentuan di atas adalah menggunakan kata "antara lain" yang berarti masih ada sebutan kebangsawanan lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah di Bali terdapat penggolongan penduduk menjadi empat kasta (caturwangsa), yaitu brahmana, kesatria, wesya dan sudra. Golongan Kesatria merupakan para keturunan raja, bangsawan, dan pejabat setingkat lainnya pada jaman kerajaan. Mereka tinggal di kediaman yang disebut puri yang sudah diwariskan turun-temurun. Terkait penamaan, umumnya golongan Kesatria mempunyai gelar seperti Anak Agung, Cokorda, atau Gusti.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam golongan ini juga ditemui gelar lain seperti Dewa atau Dewa Ayu, Desak dan Sagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam perkara *a quo* adalah menyangkut sebutan kebangsawanan dan haruslah tunduk pada ketentuan perubahan status kebangsawanan;

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama Dewa Ayu Agung Chandra Mayura berarti para Pemohon telah meletakkan nama gelar kesatria pada nama anak Para Pemohon yaitu dengan menempatkan nama Dewa Ayu Agung pada awal nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari Dewa Ayu Agung Chandra Mayura menjadi Deva Ayu Sella Cann Okoda telah menghilangkan nama gelar dari anak Para Pemohon sehingga dikemudian hari akan berpengaruh pada status soaial anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 menyatakan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan "; sedangkan pasal 1 angka 2 "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut berdasarkan bukti P-3 lahir pada tanggal 28 Januari 2005 yang mana saat ini masih berusia 14 tahun masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pergantian nama yang dimaksud dapat menghilangkan gelar kebangsawan anak yang bersangkutan sedangkan anak para pemohon masih di bawah umur sehingga bukanlah keinginan anak para pemohon sendiri secara sukarela yang melepaskan gelar kebangsawananannya tersebut akan tetapi dalam hal permohonan ini masih di wakili oleh orang tuanya sebagai pemohon dan dari pada itu dengan merubah nama dari Dewa Ayu Agung Chandra Mayura menjadi Deva Ayu Sella Cann Okoda dapat juga pula berakibat panjang bagi diri anak tersebut di kemudian hari dalam hal hidup dan pastisipasinya di dalam masyarakat, maka dari itu haruslah dilindungi kepentingan anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perubahan nama dari Dewa Ayu Agung Chandra Mayura menjadi Deva Ayu

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sella Cann Okoda bukanlah merupakan kepentingan terbaik bagi si anak dan juga bertentangan dengan hukum Adat Hindu Bali sehingga terhadap permohonan pada petitum angka 2 sudah sepatutnya dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pokok permohonan telah di tolak maka demikian pula terhadap petitum Para Pemohon angka 3 dan angka 1 haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon ditolak seluruhnya maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh **I Made Hendra Satya Dharma,SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan mana pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti;

H A K I M;

**Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH**

**I Made Hendra Satya Dharma,SH.,**

Perincian biaya-biaya:

- |                               |     |           |
|-------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....    | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses.....          | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya PNPB Panggilan ..... | Rp. | 10.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan.....       | Rp. | 125.000.- |
| 5. Biaya Juru sumpah.....     | Rp. | 100.000,- |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		-----
JUMLAH		Rp.331.000,-
( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		